



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Porniti Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.dpmptsp.halbarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 004/8201/PAUD-KB/DPMPTSP/2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KELOMPOK BERMAIN
(PAUD-KB) HARAPAN KASIH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

- Membaca : a. Surat permohonan tanggal 20 Februari 2020 dari Pengelola **PAUD-KB HARAPAN KASIH** tentang Izin Operasional di Desa Tobaol Kecamatan Ibu;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/508/2020 tanggal 20 Februari 2020.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
- b. Aksibilitas, substansialitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang- undang Dasar 1945;
2. Undang- undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang nomor 27 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
5. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah nomor 001 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
9. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 27 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112,
11. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2004 -2009;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
14. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Bahwa **PAUD- KB HARAPAN KASIH** telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal pada masyarakat;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada **PAUD- KB HARAPAN KASIH** di Desa Tobaal Kecamatan Ibu. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal **17 Juni 2023**;
3. Izin Ini Merupakan Perubahan dari izin sebelumnya dengan Nomor 017/8201/PAUD-KB/DPMPTSP/2019 Tanggal 17 Juni 2019;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 20 Februari 2020

A.n. Bupati Halmahera Barat
Kepala DPMPTSP,


SAMSUDIN SENEN, SE
Nip. 196801202001121002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat *di Jailolo (sebagai laporan)*;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat *di Jailolo*;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ibu *di Kampung Baru*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PAUD-KB DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NOMOR : 004/8201/PAUD-KB/DPMPTSP/2020

Nama : **MARTINA SIANG PABURRANG**
Tempat Tanggal Lahir : Manggau, 13 Juni 1981
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Pengelola PAUD **KB HARAPAN KASIH**
Alamat : Desa Tobaol Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 20 Februari 2020

A.n. Bupati Halmahera Barat
Kepala DPMPTSP,


SAMSUDIN SENEN, SE
Nip. 196801202001121002